

**KEPATUHAN PROSEDURAL DIVISI TEKNIS KPU SUMUT
IMPLEMENTASI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PEMILU 2024****Charles Butarbutar¹, Hisar Siregar²**charles.butarbutar@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uh.ac.id²**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Penelitian ini menganalisis sistem pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan analisis deskriptif, berdasarkan pengalaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Sistem proposional terbuka, yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017, memberikan pemilih hak untuk memilih langsung calon anggota legislatif (caleg). Analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem ini mendorong kompetisi antar kandidat dan meningkatkan kedekatan pemilih dengan caleg, implementasinya menghadapi tantangan prosedural dan teknis. Fokus utama penelitian ini adalah kepatuhan prosedural Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola tahapan krusial, seperti verifikasi berkas, distribusi logistik, dan rekapitulasi suara, termasuk penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hasilnya mengindikasikan bahwa meski KPU telah berupaya patuh pada regulasi, tantangan seperti akuntabilitas data Sirekap dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi kompleksitas aturan masih menjadi kendala signifikan yang berpotensi memengaruhi integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.

Kata Kunci: Kepatuhan Proporsional, Sistem Proporsional Terbuka, KPU Sumatera Utara, Pemilu 2024.

Abstract: This study analyzes the general election system in Indonesia, focusing on the experience of the 2024 elections in North Sumatra Province. The research method used is qualitative with descriptive analysis, based on the experience of the North Sumatra Provincial General Election Commission (KPU) in implementing all stages of the election. The open proportional system, mandated by Law No. 7 of 2017, gives voters the right to directly elect legislative candidates (caleg). The analysis shows that although this system encourages competition between candidates and increases voter proximity to caleg, its implementation faces procedural and technical challenges. The main focus of this study is the procedural compliance of the North Sumatra Provincial KPU Technical Division in managing crucial stages, such as file verification, logistics distribution, and vote recapitulation, including the use of the Recapitulation Information System (Sirekap). The results indicate that although the KPU has made efforts to comply with regulations, challenges such as Sirekap data accountability and increasing human resource capacity in dealing with the complexity of regulations remain significant obstacles that could potentially affect the integrity and public trust in the election results.

Keywords: Proportional Compliance, Open Proportional System, North Sumatra KPU, 2024 Elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrument kelembagaan esensial dalam suatu sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menetapkan eksekutif dan legislatif baru, dimana implementasinya diatur oleh sistem Pemilu yang berlaku. Partisipasi seluruh warga negara yang memiliki hak suara, diwujudkan melalui perolehan suara oleh kontestan pemilu, merefleksikan manifestasi legitimasi publik terhadap kandidat pemimpin negara, anggota parlemen, serta kepala pemerintahan daerah. Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu adalah perwujudan demokrasi, Demokrasi memiliki arti yaitu pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.² Pemilu sebagai pesta demokrasi bagi bangsa Indonesia diselenggarakan oleh suatu lembaga negara independen sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.³ berangkat dari amanat UUD ini maka lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa KPU merupakan salah satu penyelenggara Pemilu selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁴ Sistem Pemilu merupakan seperangkat metode mengatur warga negara guna memilih wakilnya untuk duduk sebagai pemerintah, sistem pemilu dapat berupa metode menyalurkan suara dalam wujud kursi dalam lembaga perwakilan rakyat ataupun metode untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Sejak Pemilu 2004, Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon anggota legislatif (caleg).

Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kendali masyarakat dalam menentukan wakilnya. Meskipun demikian, implementasinya tidak lepas dari tantangan signifikan. Di Sumatera Utara, sebagai "miniatur Indonesia" karena keragaman geografis dan demografinya, sistem ini menunjukkan pergeseran fokus kampanye dari program partai ke pendekatan individual. Hal ini memicu persaingan ketat antar caleg, bahkan dalam satu partai, dan berpotensi membuka ruang bagi praktik politik uang. Selain itu, data rekapitulasi Pemilu 2024 menunjukkan bahwa representasi perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 19%, jauh di bawah ambang batas 30%.

Dengan latar belakang ini, penting untuk menganalisis kepatuhan prosedural Divisi Teknis KPU Sumatera Utara, baik dari sisi teknis maupun tantangan yang dihadapi. Analisis ini juga relevan dengan isu-isu pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah, yang diharapkan dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Muklis, dkk (2023). "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*. Vol. 02 No. 01 2023. Hal.2.

³ Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁵ Wilma Silalahi, *Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers. 2022), Hal.133

1. Bagaimana Sistem Pemilu yang Diselenggarakan di Indonesia, Apa saja klasifikasi utama sistem pemilihan umum, bagaimana sistem proporsional terbuka di Indonesia saat ini mengadopsi klasifikasi tersebut, dan bagaimana analisis kelebihan serta kekurangan sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu nasional?
2. Bagaimana Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Yang Telah Dilaksanakan Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Sumatera Utara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini didasarkan pada pengalaman dari KPU Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Fokus utama penelitian adalah kepatuhan prosedural Divisi Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara dalam mengelola tahapan krusial Pemilu 2024, yang mencakup verifikasi berkas, distribusi logistik dan rekapitulasi suara. Metode ini bertujuan untuk menganalisis sistem Pemilu di Indonesia, khususnya pengalaman Pemilu dan Pemilihan 2024 di Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada implementasi sistem proporsional terbuka.

PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilu di Indonesia

a. Pengertian Sistem Pemilu

Menurut Farrell, David M secara sederhana sistem pemilu adalah mekanisme yang menentukan bagaimana suara diterjemahkan menjadi kursi dalam proses pemilihan pejabat publik.⁶ Faktor yang melatarbelakangi perlunya kita mengenal dan mempelajari system pemilu diantaranya:

- 1) semakin banyak orang yang secara khusus mempelajari sistem pemilu. Pada 1980-an, para akademisi mencatat betapa kurang berkembangnya kajian tentang sistem pemilu. Ahli terkemuka saat itu, Arend Lijphart, bahkan menyebut system pemilu sebagai “bidang yang paling tidak berkembang dalam ilmu politik”. Kini, bidang ini sudah berkembang menjadi area kajian yang “matang” dengan metodologi yang lebih canggih.⁷
- 2) sistem pemilu semakin menjadi isu politik yang penting. Gelombang demokratisasi mulai dari Eropa Selatan di tahun 1970-an, Amerika Latin dan sebagian Afrika sesudahnya, hingga yang paling dramatis di akhir 1980-an di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet menuntut negara-negara baru ini memilih sistem pemilu untuk demokrasi mereka. Menariknya, hampir tidak ada yang memilih sistem *single-member plurality* (SMP), dan hanya satu yang sempat memilih sistem *single transferable vote* (STV) untuk waktu singkat. Selain itu, ada pula tren reformasi sistem pemilu di negara-negara mapan seperti Italia, Jepang, dan Selandia Baru pada 1990-an, serta banyak negara lain yang memasukkan reformasi pemilu ke agenda politik utama.
- 3) sistem pemilu itu penting karena menentukan bagaimana sistem politik bekerja. Secara metaforis, sistem pemilu adalah roda gigi yang menjaga mesin demokrasi berjalan dengan baik. Dalam studi politik, kita biasanya membahas pemilu, perwakilan, partai politik, sistem partai, pembentukan pemerintahan, dan koalisi. Dalam semua topik ini, desain sistem pemilu punya peran besar. Sistem ini bisa memudahkan atau mempersulit kandidat atau partai tertentu untuk mendapatkan kursi, mempengaruhi peluang terbentuknya pemerintahan satu partai, hingga membentuk stabilitas politik.
- 4) Sistem pemilu yang baik harus mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan merepresentasikan kehendak rakyat.

⁶ Farrell, David M. “*Electoral System (A Comparative Introduction)*”, (London: Red Globe Press, 2019)

⁷ Lijphart, Arend. *Pola Demokrasi: Bentuk dan Kinerja Pemerintahan di Tiga Puluh Enam Negara*. Pers Universitas Yale, 1999.

b. Klasifikasi Sistem Pemilu

Dunia sistem pemilu itu padat dan kompleks, dan semakin rumit dari waktu ke waktu. Hampir tidak ada dua negara yang memiliki sistem pemilu yang persis sama (meski terkadang perbedaannya kecil). Karena banyaknya variasi ini, para peneliti menghadapi tantangan dalam membuat tipologi yang rapi dan dapat diterima.⁸ Salah satu pendekatan yang mungkin adalah mengelompokkan sistem berdasarkan hasilnya (*outputs*), yaitu dengan melihat bagaimana suara diterjemahkan menjadi kursi. Dari sini bisa dibedakan yaitu:

- Sistem proporsional (*proportional systems*) → jumlah kursi yang diperoleh partai sebanding dengan jumlah suara yang mereka dapat.
- Sistem non-proporsional (*non-proportional systems*) → lebih mengutamakan terciptanya mayoritas kursi yang jelas untuk satu partai, dengan harapan menghasilkan pemerintahan yang kuat dan stabil.

Pendekatan kedua yang lebih umum adalah mengklasifikasikan berdasarkan mekanisme, bagaimana suara diterjemahkan menjadi kursi. Douglas Rae (1967) membagi sistem pemilu ke dalam tiga komponen utama:⁹

- Besaran daerah pemilihan (*district magnitude* atau M) → jumlah kursi yang diperebutkan di satu daerah.

Contoh: Inggris dan AS (M=1, satu kursi per daerah), Spanyol rata-rata M=7.

- Bentuk surat suara (*ballot structure*) → bagaimana pemilih memberikan suaranya.

Categorical ballot → pemilih memilih satu kandidat saja (contoh: Inggris, AS).

Ordinal ballot → pemilih bisa memberi peringkat semua kandidat sesuai preferensi (contoh: Irlandia, Malta).

- Formula pemilu (*electoral formula*) → aturan mengubah suara menjadi kursi.

- Ada banyak jenis, tapi pada intinya bisa dikelompokkan menjadi: pluralitas (*plurality*), mayoritas (*majority*), proporsional (*proportional*), dan campuran (*mixed*).

c. Sistem Pemilu di Indonesia

Di Indonesia, pemilihan umum telah diimplementasikan melalui sistem proporsional tertutup serta sistem proporsional terbuka. Meskipun demikian, penerapan kedua sistem pemilihan ideal tersebut sering kali memicu kontroversi. Sistem proporsional, yang juga dikenal sebagai perwakilan berimbang, mengacu pada jenis pemilihan legislatif yang diselenggarakan untuk memperebutkan kursi perwakilan rakyat berdasarkan distribusi suara di suatu daerah pemilihan. Oleh karena itu, definisi sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilihan yang menentukan alokasi kursi bagi partai politik di suatu wilayah pemilihan secara proporsional dengan jumlah suara yang diperolehnya di daerah tersebut.¹⁰ Sejak pemilu pertama pada 1955, Indonesia telah menganut sistem proporsional. Pada pemilu 1955, dilakukan pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan sistem pemilu proporsional ini, setiap daerah pemilihan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya.¹¹ Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 1977, sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proporsional tertutup, di mana para pemilih semata-mata memberikan suara kepada salah satu partai politik yang tersedia, tanpa memilih kandidat individu secara langsung. Sistem proporsional tertutup tersebut tetap dipertahankan hingga tahun 1999, sebelum akhirnya beralih ke sistem proporsional terbuka mulai tahun 2004.¹² Tatanan pemilihan umum di Republik Indonesia mengaplikasikan kombinasi dua

⁸ Farrell, David M. *Sistem Pemilu: Pengantar Komparatif*. (Palgrave Macmillan, 2011) Hal. 10-30.

⁹ Douglas W. Rae, *Konsekuensi Politik Hukum Pemilu* (New Haven: Yale University Press, 1967), 20-50.

¹⁰ Ryaas Rasyd, *Reformasi Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal.50-80.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia 1955-2009* (Jakarta: KPU Press, 2010), Hal. 20-40.

¹² Kuskridho Ambardi, *Partai Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 100-120

mekanisme: sistem proporsional daftar terbuka dalam rangka penentuan anggota parlemen (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), dan sistem distrik perwakilan jamak untuk memilih anggota DPD.¹³ Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Indonesia menggunakan sistem mayoritas dua putaran. Pemilu 2019 juga dikenal sebagai "pemilu serentak" karena pemilihan legislatif dan presiden dilakukan pada hari yang sama.

Sistem pemilu di Indonesia, dengan campuran sistem proporsional terbuka dan sistem distrik, diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan partai politik dan aspirasi pemilih. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan seperti potensi politik uang dan perlunya evaluasi untuk memastikan sistem pemilu berjalan dengan baik dan adil.

Perbedaan esensial antara sistem proporsional terbuka dan tertutup terletak pada peran pemilih. Mekanisme proporsional tertutup mengarahkan pemilih untuk fokus pada pemilihan entitas politik (partai), bukan pada kandidat legislatif, di mana penentuan final anggota parlemen yang terpilih menjadi hak eksklusif partai politik yang memenangkan perolehan kursi. Sementara itu, sistem proporsional terbuka memungkinkan rakyat untuk memilih partai dan calon legislatif secara simultan. Hal ini memberikan rakyat kendali penuh dan menentukan figur yang akan mengisi jabatan wakil rakyat. Sistem proporsional terbuka mulai diinisiasi pelaksanaannya pada Pemilu 2004, dan diberlakukan secara definitif sejak Pemilu 2009 hingga Pemilu 2024.¹⁴

Adopsi sistem pemilihan umum proporsional terbuka pada dasarnya merupakan manifestasi upaya untuk memperluas partisipasi kedaulatan rakyat dalam kapasitasnya sebagai pemilih, sehingga mereka dapat secara langsung menetapkan representasi legislatif yang mereka inginkan. Implementasi prinsip ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang secara eksplisit menegaskan bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilaksanakan dengan menggunakan skema proporsional terbuka.¹⁵ Penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini meningkatkan persaingan antar caleg yang relatif terbuka dan cenderung bebas. Para caleg justru tak hanya bersaing dengan caleg dari parpol berbeda, namun juga berkontestasi dengan caleg yang berasal dari parpol yang sama. Hal ini dikarenakan caleg terpilih tetap ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Fenomena persaingan yang relatif terbuka inilah yang kemudian membuka ruang bagi hadirnya praktik politik uang yang lebih masif. Sistem proporsional terbuka yang mulanya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata juga memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Partai politik tidak lagi fokus mengejar fungsi asasnya sebagai sarana penyalur pendidikan dan partisipasi politik yang sesuai. Berlakunya Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu.

Ketentuan sistem pemilu proporsional terbuka ini kembali diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 114/PUU-XX/2022 ihwal pengujian materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu. Permohonan pengujian UU Pemilu ini diajukan oleh pengurus partai PDI-Perjuangan, Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono. Pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak ini jelas bertentangan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan dilakukan

¹³ Arbi Sanit, *Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia: Dari Orde Baru hingga Era Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.150-180.

¹⁴ Ryaas Rasyid, *Reformasi Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal.150-160.

¹⁵ Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menurut cara yang ditentukan oleh UUD 1945 yakni oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh partai politik melalui kepesertaannya di pemilu untuk memilih DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 memutuskan menolak permohonan pemohon, sehingga Sistem Pemilu Proporsional Terbuka tetap digunakan dalam Pemilihan Umum. Hal Menarik dapat dilihat dari pertimbangan yang disampaikan Mahkamah dalam putusan dimaksud, yaitu original intent dari perumusan pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam memilih sistem pemilihan umum adalah system yang mampu menempatkan rakyat/pemilih memilih langsung calon anggota DPR atau DPRD.

Penjelasan lebih singkat terkait system Pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁶

➤ **Sistem Proporsional Daftar Calon Terbuka:**

Pemilih memilih partai politik dan juga calon anggota legislatif dari daftar calon yang diajukan oleh partai tersebut.

➤ **Sistem Distrik Berwakil Banyak:**

Pemilih memilih calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dari daerah pemilihan tertentu, dan calon yang memperoleh suara terbanyak akan terpilih.

➤ **Sistem Mayoritas Dua Putaran:**

Calon presiden dan wakil presiden dan calon Kepala Daerah yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara mayoritas (lebih dari 50%) pada putaran pertama atau putaran kedua jika tidak ada pasangan yang memperoleh suara mayoritas pada putaran pertama.

d. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka Penerapan di Tingkat Lokal di Provinsi Sumatera Utara

Sistem pemilu proporsional terbuka maupun system pemilu proporsional tertutup sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan, di antaranya.¹⁷

Kelebihan sistem proporsional terbuka antara lain:

- Memacu para kandidat untuk berkompetisi secara intensif dalam rangka menggalang dan memobilisasi dukungan elektoral demi mencapai kemenangan.;
- Terciptanya relasi interpersonal yang lebih erat antara elektorat dengan calon kontestan politik.;
- Warga negara pemilih diberikan kewenangan untuk memberikan suaranya secara eksplisit tertuju kepada individu kandidat yang mereka representasikan;
- Peningkatan keterlibatan dan pengawasan publik berimplikasi pada dorongan signifikan terhadap optimalisasi performa organisasi politik dan lembaga perwakilan rakyat.

Kelebihan sistem proporsional tertutup yaitu:

- Keputusan penentuan calon legislatif berada di tangan partai politik, yang pada gilirannya memfasilitasi kemudahan dalam mencapai target kuota bagi representasi perempuan dan minoritas etnis.;
- Memiliki kapabilitas untuk mereduksi secara signifikan praktik *money politics*;
- Mengintensifkan peran entitas politik dalam sistem kaderisasi representasi, sekaligus mendorong penguatan proses institusionalisasi partai politik.

Berikut adalah kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka:

- Kontestasi elektoral yang terjadi di dalam lingkup internal organisasi politik.;
- Terdapat probabilitas terjadinya penurunan signifikansi peran institusi kepartaian.;
- Kesulitan yang dihadapi dalam menjamin dipenuhinya alokasi minimal (kuota) untuk representasi berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang etnis tertentu;
- Munculnya potensi *money politic*.

¹⁶ Penjelasan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 144/PUU-XX/2022 Terkait Sistem Proporsional Terbuka.

¹⁷ Ryaas Rasyid, *Reformasi Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal.200-220

Sedangkan kelemahan sistem pemilu proporsional tertutup adalah sebagai berikut:

- a) Warga negara pemilih dikesampingkan dari proses penetapan kandidat anggota legislatif, karena penentuan nominasi merupakan hak prerogatif eksklusif organisasi politik;
- b) Terbentuknya kesenjangan komunikasi dan interaksi antara konstituen dan perwakilan legislatif setelah selesainya kontestasi elektoral.;
- c) Risiko yang muncul adalah menguatnya cengkeraman oligarki di dalam struktur institusi kepartaian.

2. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Yang Telah Dilaksanakan Pada Pemilu 2024 Di Provinsi Sumatera Utara

a. Pemilu dan Pemilihan dengan Sistem Pemilu Proporsional Yang Telah Dilaksanakan Pada Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara

Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, merupakan Pemilu dan Pemilihan serentak pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diselenggarakan secara menyeluruh di semua wilayah Indonesia baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam waktu yang bersamaan. Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Utara bertekad mewujudkan *good governance* dan *accountability* agar tercipta budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif dalam menjalankan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini, agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak sukses hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini merupakan wujud penting bagi KPU Provinsi Sumatera Utara agar tercapai dan suksesnya Pemilu dan Pemilihan melalui keterwujudan rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota dengan Kondisi alam yang lengkap seperti Kepulauan, Pegunungan, Perkotaan dan Pedesaan. Kondisi ini menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang terbesar di Pulau Sumatera, atau salah satu miniaturnya Negara Indonesia. Menjadi Daerah lokasi yang tepat untuk melihat bagaimana sistem pemilu berjalan di tingkat daerah. Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana sistem proporsional terbuka mampu menciptakan keterwakilan yang adil dan kompetisi politik yang sehat. Pengalaman Pemilu di Provinsi Sumatera Utara juga dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam upaya memperbaiki Penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya mencoblos partai politik, melainkan juga dapat secara langsung memilih calon anggota legislatif (caleg) yang diusung oleh partai tersebut. Dengan demikian, suara yang diperoleh seorang caleg berkontribusi langsung terhadap peluangnya untuk memperoleh kursi legislatif, baik di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, maupun DPR RI.

Penerapan sistem ini memberikan ruang lebih besar kepada pemilih untuk menentukan wakilnya secara spesifik berdasarkan pertimbangan personal, seperti rekam jejak, visi-misi, dan kedekatan calon anggota legislatif (caleg) dengan masyarakat. Sistem pemilihan umum proporsional terbuka merupakan salah satu tipologi mekanisme elektoral yang diimplementasikan di berbagai negara. Sistem ini dirancang secara khusus untuk mengoptimalkan representasi politik agar lebih proporsional dan bersifat inklusif, melalui pemberian hak kepada elektorat untuk menentukan pilihan

secara langsung terhadap kandidat individu, di samping memilih entitas politik (partai).¹⁸ Di Provinsi Sumatera Utara, hal ini terlihat dari meningkatnya dinamika kampanye personal yang dilakukan para caleg, baik melalui pendekatan langsung ke konstituen (*door to door*), penggunaan media sosial secara intensif, hingga pemasangan alat peraga yang menonjolkan citra diri dari calon anggota legislatif (caleg) tersebut.

Salah satu konsekuensi dari sistem proporsional terbuka adalah pergeseran fokus kampanye dari program partai ke pendekatan *individual*. Banyak calon anggota legislatif (caleg) di Provinsi Sumatera Utara yang lebih menonjolkan popularitas pribadi dibandingkan dengan visi kolektif dari partai. Hal ini menjadi ciri khas dari sistem ini, di mana daya tarik kandidat di mata publik menjadi faktor penentu utama, sering kali melebihi kekuatan dan *platform* ideologis partai yang mengusungnya.

Namun demikian, pelaksanaan sistem proporsional terbuka tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya kompetisi eksternal ataupun internal antar calon anggota legislatif (caleg) dalam satu partai dan partai lain dalam satu dapil, karena semua calon anggota legislatif (caleg) bersaing satu sama lain untuk mendapatkan suara terbanyak, sering kali muncul potensi konflik di eksternal dan internal partai serta ketidakharmonisan dalam struktur partai. Fragmentasi suara ini tidak jarang menimbulkan efek negatif dalam konsolidasi politik internal partai dan soliditas di internal partai.

Selain itu, sistem ini juga cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar kepada calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang kuat. Kampanye personal yang masif membutuhkan biaya tinggi, mulai dari produksi materi kampanye, distribusi logistik, hingga mobilisasi tim relawan. Akibatnya, terjadi kesenjangan elektoral antara kandidat bermodal besar dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi terbatas. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena membuka ruang bagi praktik politik uang dan mengikis prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik.

Dalam konteks lokal Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik sebagai daerah dengan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, sistem proporsional terbuka menjadi medan persaingan yang ketat. Masyarakat dituntut untuk semakin cermat dalam menentukan pilihan, sementara para calon anggota legislatif (caleg) ditantang untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan modal, tetapi juga membangun kedekatan yang autentik dengan konstituen dan menawarkan gagasan yang relevan.

Dengan demikian, meskipun sistem proporsional terbuka memberikan peluang partisipasi politik yang lebih luas, implementasinya di Provinsi Sumatera Utara tetap memerlukan pengawasan yang ketat, edukasi pemilih yang berkelanjutan, serta dorongan bagi partai politik agar mampu membina kader-kadernya secara etis dan profesional turut serta memberikan pendidikan politik bagi konstituennya.

b. Kebijakan Yang Dapat Diterapkan Untuk Memperbaiki Kualitas Pemilu 2024 Pada Pemilu dan Pemilihan 2029 Di Provinsi Sumatera Utara

Sistem pemilu memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan representasi politik. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilu 2024 memberikan ruang bagi pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif (caleg), sehingga mendorong kedekatan antara calon legislatif dan konstituennya. Namun, sistem ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti politik uang, kompetisi tidak sehat antar calon dari partai yang sama, serta rendahnya representasi perempuan dan kelompok marginal. Dalam hal jika menghadapi Pemilu 2029 dengan sistem proporsional terbuka yang tetap dipertahankan, diperlukan

¹⁸ Baihaki Sulaiman, Yoyoh Rohanianiah, Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka (Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora), Vol 4, No 2 (2022)

kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pelaksanaannya. Salah satu aspek penting adalah penguatan pendidikan pemilih. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Utara tergolong tinggi pada Pemilu 2024, pemahaman terhadap cara memilih dalam sistem proporsional terbuka masih belum maksimal kepada seluruh segmentasi pemilih. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Utara perlu menyusun program sosialisasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, sistem proporsional terbuka mendorong kompetisi antar calon dari partai yang sama, sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas, integritas dan pemahaman etika politik bagi para calon legislatif. KPU dapat mendorong partai politik untuk memberikan pelatihan kepada para caleg agar mampu bersaing secara sehat dan profesional. Di sisi lain, transparansi dana kampanye juga harus diperkuat. KPU bersama Bawaslu serta masyarakat dapat mendorong keterbukaan informasi terkait sumber dan penggunaan dana kampanye, agar publik dapat mengawasi proses pemilu secara langsung dan objektif, selain itu pengawasan terhadap politik uang harus diperkuat. KPU dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi adat dan pemuda untuk memberikan tanggapan masyarakat sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan pemilu.

Terakhir, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan komunitas lokal sangat penting untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang beretika. Dengan pendekatan berbasis budaya, masyarakat Sumatera Utara dapat menjadi aktor aktif dalam menjaga pemilu yang bersih, adil, dan bermartabat. Jika kebijakan-kebijakan ini diterapkan secara konsisten, maka sistem proporsional terbuka akan berjalan lebih efektif dan demokratis di Provinsi Sumatera Utara. Jika undang-undang merupakan cetak biru strategis, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah manual teknis yang menerjemahkan mandat hukum yang luas menjadi prosedur operasional yang dapat dieksekusi di lapangan.¹⁹

c. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemisahan Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu dan Pemilihan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK)²⁰. Fadli Ramadhanil, Heroik Pratama Mutaqin, dan Muhammad Iqbal Kholidin sebagai tim kuasa hukum Perludem membacakan dalil-dalil permohonan secara bergantian dalam Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada Jumat (4/10/2024). Menurut Perludem (Pemohon), pemilu serentak lima kotak telah melemahkan pelembagaan partai politik, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian, dan menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. LSM Pemerhati Pemilu dan Akademisi di Sumatera Utara berpendapat bahwa pemisahan Pemilu Pusat dengan Pemilu Daerah menjadi satu solusi penyederhanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan suara, Bagi Penyelenggara pelaksanaan Pemilu dengan 5 Kotak memerlukan energi dan sumber daya penyelenggara yang besar pula, sementara bagi para pemilih pemisahan Pemilu Pusat dan Pemilih Daerah menjadi lebih sederhana karena lebih mudah menentukan pilihannya. Konstitusi bukan teks yang praktis, melainkan harus ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang terus

¹⁹ Akhmad Rizal Fanandi, *Implementasi Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Serentak di Studi Kasus Dampak Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo*. Vol.16 No.2 (2025), Hal.134

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024

berkembang, perubahan konstitusi tidak selalu harus melalui amandemen formal, tetapi dapat melalui interpretasi pengadilan yang merefleksikan konstiusionalisme yang baru.²¹

KESIMPULAN

Penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara telah memberikan peluang bagi pemilih untuk memilih langsung calon legislatif, sehingga memperkuat kedekatan antara calon dan konstituen serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan prosedural dan teknis, terutama terkait dengan akuntabilitas data dan kapasitas SDM di lingkungan KPU. Meski KPU berusaha menjalankan tugas sesuai regulasi, kendala tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan integritas proses. Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menjadi salah satu inovasi penting dalam memastikan proses rekapitulasi suara berjalan transparan dan efisien, namun masih membutuhkan peningkatan dalam hal pengelolaan data dan peningkatan kapasitas SDM agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Keseluruhan proses ini menunjukkan pentingnya penguatan aspek prosedural dan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Provinsi Sumatera Utara.

Saran

Untuk memperbaiki kualitas Pemilu 2029 di Provinsi Sumatera Utara beberapa saran yang disampaikan beberapa Saran dalam hasil Penelitian Sistem Pemilu sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan informasi pemilih dengan cara peningkatan literasi politik masyarakat melalui pendidikan pemilih yang masif, partisipatif, dan berbasis budaya lokal, guna mendorong pemilih agar menentukan pilihan secara rasional dan berbasis gagasan;
- b. Penguatan kapasitas dan kesiapan SDM Penyelenggara;
- c. Peningkatan efektivitas sosialisasi Pemilu;
- d. Penguatan Pengawasan dan Penanganan Masalah Teknis;
- e. Koordinasi antar lembaga yang terintegrasi;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brunell, Thomas L. (2008), "Redistricting and Representation (Controversies in electoral Democracy and Representation)". London: Routledge
- Douglas W. Rae. (1967). "Konsekuensi Politik Hukum Pemilu" New Haven: Yale University Press.
- Farrell, David M. (2019). "Electoral System (A Comparative Introduction). London: Red Globe Press
- Farrell, David M. (2011). "Sistem Pemilu: Pengantar Komparatif." Palgrave Macmillan.
- Herron Erick S. et al. (2021). "The Oxford handbook of Electoral Systems". Oxford, England: Oxford University Press
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2010). "Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia 1955-2009". Jakarta: KPU Press.
- Kuskridho Ambardi (2008) "Partai Pemilihan Umum di Indonesia" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lijphart, Arend. (1999). Pola Demokrasi: Bentuk dan Kinerja Pemerintahan di Tiga Puluh Enam Negara. Pers Universitas Yale.
- Morrison, Peter A. (2019). "Redistricting": A Manual for Analysts, Practitioners, and Citizen
- Pahlevi, Indra. (2015). "Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian". P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Pamungkas, Sigit. (2009). "Perihal Pemilu". Fisipol UGM
- Ryaas Rasyd. (2004). "Reformasi Pemilihan Umum di Indonesia" Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanit Arbi. (2015). "Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia: Dari Orde Baru hingga Era Reformasi"

²¹ Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal", *Jurnal Hukum Berkeadaban*, Vol.1 No.1, 2025

Jakarta: Rajawali Pers.

Silalahi Wilma. (2022).” Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” Depok: Rajawali Pers.

Jurnal

Agil Almunawar. (2025) “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”. Jurnal Hukum Berkeadaban. Vol.1.

Akhmad Rizal Fanandi. (2025) Implementasi Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Serentak di Studi Kasus Dampak Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Sidoarjo. Vol.16.

Baihaki Sulaiman, Yoyoh Rohanianiah. (2022) Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka (Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora). Vol 4.

Muklis, dkk (2023). “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Jurnal Pendidikan dan Kependidikan. Vol. 02.

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.